

Nomor : BF.HM01.4755
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Dokumen Pendukung Atas
Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham
Terkait.

5 Desember 2017

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

u.p. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Dokumen Pendukung atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham terkait dengan Penerbitan Surat Utang oleh Perseroan dengan nilai melebihi 20%, namun tidak melebihi batasan 50% dari ekuitas Perseroan. Keterbukaan Informasi tersebut telah dimuat dalam Surat Kabar "Suara Pembaruan" tanggal 5 Desember 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.IX.E.2 TENTANG
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah,
Jakarta 13550
Tel. (62-21) 8413526 Fax. (62-21) 8413540
Website: www.jasamarga.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG INI BELUM DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933*, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN ("**SECURITIES ACT**") DAN TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM *REGULATION S* PADA *SECURITIES ACT*), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *SECURITIES ACT*. OLEH KARENA ITU, SURAT UTANG DITAWARKAN DAN DIJUAL OLEH PARA PEMBELI AWAL (*INITIAL PURCHASER*) HANYA (1) KEPADA PEMBELI INSTITUSIONAL YANG MEMENUHI KUALIFIKASI (*QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS*) DI AMERIKA SERIKAT SESUAI DENGAN PENGECUALIAN DARI PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *RULE 144A SECURITIES ACT*, DAN (2) KEPADA PEMBELI LAIN DI LUAR AMERIKA SERIKAT SESUAI DENGAN *REGULATION S SECURITIES ACT*.

PENERBITAN SURAT UTANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL. SURAT UTANG TIDAK AKAN DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA, DI MANAPUN MEREKA BERDOMISILI, ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DENGAN CARA-CARA YANG DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.



DEFINISI

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>), selaku auditor independen, yang melakukan reviu atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017.
BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No.IX.E.2.
Laporan Keuangan	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 September 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
Para Pembeli Awal	:	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch, Mandiri Securities Pte. Ltd., Deutsche Bank AG Singapore Branch dan Standard Chartered Bank.
Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan.
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Penerbitan Surat Utang	:	Penerbitan Surat Utang oleh Perseroan yang ditawarkan kepada: (i) pembeli institusional di Amerika Serikat yang memenuhi syarat dengan tunduk pada pengecualian dari persyaratan pendaftaran dalam <i>Securities Act</i> yang diatur dalam <i>Rule 144A</i> pada <i>US Securities Act</i> dan (ii) pembeli



lain (investor) di luar wilayah Amerika Serikat dengan merujuk pada *Regulation S* pada *US Securities Act* dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Indenture*.

Surat Utang : Surat Utang Senior yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Transaksi sebesar Rp. 4.000.000.000.000 dengan bunga sebesar 7.5% yang akan jatuh tempo pada tahun 2020.

Wali Amanat atau *Trustee* : The Bank of New York Mellon.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, telah melakukan transaksi material dengan menandatangani *Purchase Agreement* pada tanggal 30 November 2017 antara Perseroan dan Para Pembeli Awal (yang sekaligus bertindak sebagai *Joint Global Coordinators* dan *Joint Lead Managers* dalam *Indenture*) ("**Perjanjian Penjualan**"). Perseroan selanjutnya akan menandatangani suatu perjanjian *Indenture* pada tanggal 11 Desember 2017 antara Perseroan dan *Trustee* ("**Indenture**") dalam kaitannya dengan Penerbitan Surat Utang. Surat Utang akan diterbitkan kepada: (i) pembeli institusional di Amerika Serikat yang memenuhi syarat dengan tunduk pada pengecualian dari persyaratan pendaftaran dalam *Securities Act* yang diatur dalam *Rule 144A* pada *Securities Act* dan (ii) pembeli lain (investor) di luar wilayah Amerika Serikat dengan merujuk pada *Regulation S* pada *Securities Act*.

Penerbitan Surat Utang merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, mengingat nilai dari Penerbitan Surat Utang melebihi 20% namun demikian tidak melebihi batasan 50% dari ekuitas Perseroan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan. Mengingat bahwa nilai transaksi tidak lebih 50% ekuitas Perseroan, maka Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, namun demikian, sesuai dengan ketentuan Angka 2.(a).(1) Peraturan No. IX.E.2, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai Penerbitan Surat Utang tersebut kepada masyarakat dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Penerbitan Surat Utang tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Penerbitan Surat Utang tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

Penerbitan Surat Utang ini bukan merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penerbitan Surat Utang, Perseroan akan menaati ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal.



KETERANGAN MENGENAI PENERBITAN SURAT UTANG

1. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya, yang merupakan perusahaan terbuka dan seluruh sahamnya tercatat di BEI, kecuali saham milik Negara Republik Indonesia. Sampai saat ini Perseroan merupakan pemain utama dan terbesar dalam bidang usaha tersebut bersama dengan anak-anak perusahaan Perseroan lainnya.

Untuk memperkokoh posisi Perseroan tersebut, Perseroan telah merancang strategi bisnis jangka panjang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan. Dalam rangka mendukung suksesnya strategi bisnis Perseroan, Perseroan memutuskan untuk melakukan Penerbitan Surat Utang sehingga Perseroan dapat memperoleh tambahan dana dalam mempersiapkan dan menyukseskan strategi bisnisnya ke depan.

2. MANFAAT PENERBITAN SURAT UTANG TERHADAP PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa Penerbitan Surat Utang yang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan di kemudian hari, antara lain:

- a. Diversifikasi sumber pendanaan ditengah kebutuhan *capital expenditures* perusahaan yang tinggi
- b. Memperluas cakupan Perseroan terhadap investor internasional dan meningkatkan target jumlah pendanaan Perseroan.
- c. Meningkatkan fleksibilitas pendanaan Perseroan.

3. URAIAN MENGENAI PENERBITAN SURAT UTANG

3.1. Uraian Singkat Mengenai Penerbitan Surat Utang

3.1.1. Obyek Transaksi

Penerbitan Surat Utang.

3.1.2. Penerbit

Perseroan

3.1.3. Nilai

Rp. 4.000.000.000.000

3.1.4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Surat Utang

Dana yang diperoleh Perseroan sebagai hasil Penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk pembiayaan (i) *capital expenditures*, (ii) kegiatan akuisisi, (iii) kebutuhan modal kerja (*working capital*) dan (iv) keperluan umum Perseroan.

3.1.5. Suku Bunga

Suku bunga yang dikenakan kepada Surat Utang adalah bersifat tetap (*fixed rate*) sebesar 7,50% per tahun.



3.1.6. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok

Surat Utang yang diterbitkan oleh Perseroan akan jatuh tempo pada tanggal 2020.

3.1.7. Pembatasan-Pembatasan

Berdasarkan ketentuan dalam *Indenture*, terdapat beberapa pembatasan yang harus diperhatikan oleh Perseroan terkait dengan Penerbitan Surat Utang, antara lain sebagai berikut:

- (a) Pembatasan untuk menandatangani, sekaligus memastikan bahwa tidak satu pun dari anak perusahaannya yang material akan menyetujui penjaminan atas sebagian atau seluruh aset atas suatu surat utang, obligasi atau pinjaman dalam bentuk lainnya. Pembatasan ini tidak berlaku bagi setiap penjaminan, (i) yang dibuat untuk setiap properti atau aset Perseroan pada saat akuisisi oleh Perseroan, (ii) yang berasal dari *refinancing*, perpanjangan, pembaharuan atau pembayaran kembali atas setiap efek, termasuk surat utang, obligasi atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang dijamin tersebut; dan (iii) yang dibuat atas aset atau saham perusahaan proyek yang mana jaminan dibuat untuk menjamin utang yang timbul akibat akuisisi atau pengembangan aset proyek tersebut dan apabila utang tersebut dianggap sebagai suatu utang pembiayaan proyek atas perusahaan proyek.
- (b) Pembatasan untuk melakukan merger, konsolidasi, menjual, mengalihkan seluruh asetnya dan aset yang diperhitungkan sebagai aset terkonsolidasi dengan anak-anak perusahaannya, kecuali apabila (i) Perseroan menjadi pihak yang bertahan dalam suatu merger; (ii) tidak terdapat suatu efek yang bersifat menimbulkan kejadian kelalaian setelah terjadinya transaksi tersebut; atau (iii) apabila Perseroan mengirimkan kepada *Trustee* suatu pendapat konsultan dan *officers certificate* (sebagaimana dipersyaratkan dalam *Indenture*) mengenai transaksi tersebut dan dokumen perjanjiannya sesuai dengan segala ketentuan dalam *Indenture*.
- (c) Pembatasan hanya untuk menggunakan dana dari hasil penerbitan Surat Utang sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen penawaran (*Offering Memorandum*).

3.1.8. Kejadian Kelalaian (*Events of Default*)

Berdasarkan *Indenture*, Perseroan dikategorikan lalai dan berakibat pada suatu Kejadian Kelalaian apabila Perseroan lalai, antara lain:

- (a) Gagal melakukan pembayaran pokok dari Surat Utang saat jatuh tempo.
- (b) Apabila terhadap utang Perseroan atau anak perusahaan Perseroan yang memiliki pokok pinjaman terutang sebesar US\$50 juta (atau setaranya) atau lebih, baik yang telah ada maupun yang akan ada, terjadi (A) suatu kejadian kelalaian yang menyebabkan pihak dalam perjanjian tersebut menyatakan utang tersebut menjadi jatuh tempo dan harus dibayar sebelum jatuh tempo dalam perjanjian atau (B) kegagalan melakukan pembayaran pokok utang tersebut pada saat jatuh tempo (bergantung pada ketentuan masa tenggang yang berlaku pada dokumen yang relevan).
- (c) Apabila satu atau beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau perintah untuk pembayaran telah dijatuhkan kepada Perseroan atau anak perusahaan material dan putusan atau perintah pembayaran tersebut tidak dibayar atau dilunasi, dan ada masa 60 hari berturut-turut setelah terbitnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau perintah yang menyebabkan keseluruhan jumlah untuk seluruh putusan atau perintah tersebut menjadi dapat ditagih dan tidak dibayar



atau dilunasi untuk semua pihak sampai melebihi USD\$50 juta (atau setaranya) selama Surat Utang masih ada dan tidak ada upaya hukum berupa banding yang sedang dilakukan. Ketentuan ini tidak berlaku atas putusan atau perintah apapun yang berkaitan dengan perselisihan atau sengketa yang timbul dari: (i) peran Perseroan sebelumnya sebagai regulator jalan tol Indonesia, atau (ii) pelepasan lahan;

- (d) Pelaksanaan atau kegagalan dalam menaati pembatasan-pembatasan dalam *Indenture* atau dari Surat Utang lainnya, yang mana kelalaian ini berlanjut sampai dengan 60 hari setelah pemberitahuan tertulis oleh Wali Amanat atau Pemegang atas 25% atau lebih dalam jumlah pokok keseluruhan dari Surat Utang.

3.1.9. Hukum yang Berlaku

Penerbitan Surat Utang, Perjanjian Penjualan serta *Indenture* dibuat dan tunduk terhadap hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat.

3.2. **Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Surat Utang**

3.2.1. Penerbit

Perseroan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Jasa Marga (Persero) (Indonesia Highway Corporation) No. 1 tanggal 1 Maret 1978, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman pada saat itu berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/130/1 tanggal 22 Februari 1982 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 1138 tanggal 10 September 1982, Tambahan No. 73.

Perseroan melakukan penawaran umum perdana atas 2.040.000.000 saham Perseroan di tahun 2007 dimana pernyataan pendaftaran Perseroan menjadi efektif pada tanggal 1 November 2007 dan Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya di BEI pada tanggal 12 November 2007.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 28 April 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0131742, tanggal 28 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0055628.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 28 April 2017 ("**Anggaran Dasar**").

Perseroan berkantor pusat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550. Telepon (62-21) 8413526, Faksimili (62-21) 8413540.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya.



Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 9.520.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan : Rp. 3.628.935.600.000

Komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 15 November 2017 berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	TOTAL	
		JUMLAH SAHAM	%
1	Negara Republik Indonesia	5.080.509.840	70,00
2	Masyarakat (dibawah 5%)	2.177.361.360	30,00
TOTAL SAHAM BEREDAR		7.257.871.200	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Desi Arryani
Direktur	:	Hasanudin
Direktur	:	Mohammad Sofyan
Direktur	:	Subakti Syukur
Direktur Independen	:	Kushartanto Koeswiranto
Direktur	:	Donny Aرسال
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Refly Harun
Komisaris	:	Muhammad Sapta Murti
Komisaris	:	Boediarso Teguh Widodo
Komisaris	:	Sugihardjo
Komisaris	:	Agus Suharyono
Komisaris Independen	:	Sigit Widyanan



Ikhtisar Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2017, adalah sebagai berikut:

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	RUPIAH (DALAM RIBUAN)
Pendapatan	23.072.136.323
Beban Pendapatan	(19.281.351.517)
Laba Bruto	3.790.784.806
Laba Usaha	3.634.871.180
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.660.869.470
Beban Pajak Penghasilan	(819.393.750)
Laba Periode Berjalan	1.841.475.720
Beban Komprehensif Lain Periode Berjalan	(237.408.044)
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	1.604.067.676
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.664.771.227
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali	(60.703.551)
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	1.604.067.676
Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.902.104.997
Laba Periode/Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali	(60.629.277)
Total Laba Periode Berjalan	1.841.475.720



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	RUPIAH (DALAM RIBUAN)
Total Aset Lancar	17.850.508.778
Total Aset Tidak Lancar	50.871.161.629
Total Aset	68.721.670.407
Total Liabilitas Jangka Pendek	14.856.354.456
Total Liabilitas Jangka Panjang	36.095.253.375
Total Liabilitas	50.951.607.831
Total Ekuitas	17.770.062.576
Total Liabilitas dan Ekuitas	68.721.670.407
Modal Kerja Bersih	2.994.154.322

3.2.2. Pembeli Awal

Berikut adalah Pembeli Awal dari Surat Utang berdasarkan Perjanjian Penjualan tanggal 30 November 2017:

- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch
#10-01 HSBC Building
Singapore 04932
- Mandiri Securities Pte. Ltd.
12 Marina View #19-06
Asia Square Tower 2
Singapore 018961
- Deutsche Bank AG, Singapore Branch
One Raffles Quay
#17-00 South Tower
Singapore 048583
- Standard Chartered Bank
8 Marina Boulevard, Level 20
Marina Bay Financial Centre Tower 1
Singapore 018981



3.2.3. Trustee

Berikut adalah *Trustee* dari Surat Utang berdasarkan *Indenture*:

The Bank of New York Mellon

101 Barclay Street
22nd Floor
New York 10286

DAMPAK KEUANGAN PERSEROAN

Analisis dampak Penerbitan Surat Utang terhadap Laporan Keuangan pada saat sebelum Penerbitan Surat Utang dan setelah dilakukannya Penerbitan Surat Utang yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan adalah sebagai berikut:

	Per 30 September 2017	
	Aktual	Setelah Penyesuaian (Unaudited)
	(Ribuan Rupiah)	(Ribuan Rupiah)
Kas dan Setara Kas ⁽¹⁾	7.073.066.269	11.017.368.665
Utang Jangka Pendek:		
Pinjaman Bank Jangka Pendek.....	2.456.685.011	2.456.685.011
Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Pendek.....	750.000.000	750.000.000
Pinjaman Obligasi Jangka Pendek.....	1.000.000.000	1.000.000.000
Utang Jangka Panjang:		
Pinjaman Bank Jangka Panjang.....	20.891.168.480	20.891.168.480
Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Panjang.....	533.896.311	533.896.311
Pinjaman Obligasi Jangka Panjang.....	1.995.571.285	1.995.571.285
Obligasi yang Diterbitkan ⁽¹⁾	-	3.944.302.396
Total Utang.....	27.627.321.087	31.571.623.483



Ekuitas:		
Modal ditempatkan dan disetor penuh..	3.628.935.600	3.628.935.600
Tambahan modal disetor-neto.....	3.997.085.031	3.997.085.031
Selisih atas transaksi entitas nonpengendali	11.282.113	11.282.113
Saldo Laba	7.826.677.871	7.826.677.871
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual.....	6.728.770	6.728.770
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(693.681.173)	(693.681.173)
Kepentingan Non Pengendali.....	2.993.034.364	2.993.034.364
Total Ekuitas	17.770.062.576	17.770.062.576
Total Kapitalisasi ⁽²⁾	45.397.383.663	49.341.686.059

Keterangan:

- (1) Jumlah ini setelah dikurangi dengan *net offering discount, underwriting, management & selling commissions* dan estimasi biaya transaksi lainnya yang terkait dengan penerbitan obligasi, yang akan dikurangkan dari jumlah nominal obligasi yang diterbitkan
- (2) Total Kapitalisasi adalah penjumlahan antara total utang dan total ekuitas

Berikut adalah analisis singkat atas dampak laporan keuangan konsolidasian perseroan dan anak perusahaannya sebelum Penerbitan Surat Utang dengan setelah Penerbitan Surat Utang:

- Secara keseluruhan proforma aset Perseroan setelah Penerbitan Surat Utang meningkat sebesar 5,7% Peningkatan ini berasal dari jumlah Kas dan Setara Kas yang meningkat sehubungan dengan rencana Penerbitan Surat Utang.
- Dari sisi liabilitas, proforma liabilitas Perseroan setelah Penerbitan Surat Utang meningkat sebesar 7,7% yang berasal dari penerbitan Surat Utang.
- Dari sisi ekuitas, proforma ekuitas Perseroan setelah Penerbitan Surat Utang tidak mengalami perubahan.

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM PENERBITAN SURAT UTANG

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Penerbitan Surat Utang dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- a. Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu Perseroan dalam menyiapkan Keterbukaan Informasi ini;
- b. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang melakukan revidi atas Laporan Keuangan Perseroan; dan
- c. Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan laporan nilai dan nendapat kewajaran atas Penerbitan Surat Utang



RINGKASAN ATAS LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

1. Pendahuluan

Identitas Pemberi Tugas

Nama : PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550, Indonesia
Telepon : (62-21) 8413526
Fax : (62-21) 8413540
Website : www.jasamarga.com
Kegiatan Usaha : Pengusahaan jalan tol dan sarana penunjangnya

2. Laporan Pendapat Kewajaran Perseroan No. 125/Best-Rr/lap.FO/XII/2017 yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2017 ("Laporan Pendapat Kewajaran")

Obyek Penilaian

Perseroan berencana untuk menerbitkan Global IDR Bond ("Notes") senilai Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 7,50% per tahun dengan jatuh tempo pada tahun 2020.

Rencana Transaksi

Perseroan berencana untuk menerbitkan Global IDR Bond ("Notes") senilai Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 7,50% per tahun dengan jatuh tempo pada tahun 2020 yang akan dijamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh Perseroan.

Selanjutnya, dengan tujuan untuk pendanaan Perseroan untuk jangka panjang, maka Perseroan bermaksud untuk menggunakan hasil bersih tunai dari Penawaran, untuk pembiayaan *capital expenditure*, aktivitas akuisisi, kebutuhan modal kerja dan keperluan umum lainnya.

Latar Belakang

Perseroan memerlukan pendanaan jangka panjang dalam jumlah yang besar dalam periode tahun 2016 hingga 2020. Mengingat jumlah kebutuhan dana yang cukup besar, Perseroan harus mencari sumber pendanaan lain diluar sumber pendanaan dalam negeri. Penerbitan Global IDR Bond ini merupakan langkah Perseroan untuk memperoleh sumber pendanaan dari luar negeri namun dengan tetap mempertimbangkan risiko fluktuasi mata uang Rupiah mengingat pendapatan Perseroan yang seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dari pelaksanaan kajian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran (fairness opinion) atas rencana transaksi penerbitan Notes oleh Perseroan senilai Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) sebagai transaksi material.

Pemberian pendapat kewajaran dilakukan untuk memenuhi persyaratan, khususnya terhadap rencana transaksi penerbitan Notes ini, agar pihak-pihak yang terkait dalam rencana penerbitan Notes tersebut tidak dirugikan dan dilakukan dengan kondisi yang wajar.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan pendapat kewajaran ini kami persiapkan untuk memenuhi persyaratan, khususnya dalam mendukung Perseroan untuk memperoleh pandangan yang wajar dari sisi pendapat yang independen terkait dengan rencana transaksi penerbitan Notes, dimana pendapat kewajaran ini akan ditujukan kepada OJK dan para pemegang saham, namun tidak ditujukan untuk selain hal tersebut. Jika terdapat pihak-pihak lain yang menggunakan laporan ini untuk tujuan lain, maka kami menyatakan bahwa laporan ini tidak bisa digunakan, termasuk sebagai acuan atau ditunjukkan kepada pihak lain, kecuali



jika atas perintah pengadilan atau pihak berwenang, tanpa izin tertulis dari kami. KJPP BEST tidak bertanggung jawab atas penggunaan isi laporan ini kepada pihak lain diluar Perseroan dan OJK.

- Dalam melakukan penugasan profesional, penilai telah melaksanakan penilaian secara independen.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian usaha bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.
- Kami telah memperoleh informasi bahwa tidak terdapat masalah hukum atas objek penilaian.
- Laporan pendapat kewajaran yang menyatakan hasil analisis, pendapat dan kesimpulan ini, dibuat berdasarkan pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015 dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
- Laporan keuangan proforma yang digunakan disusun oleh Manajemen Perseroan per 30 September 2017.
- Data laporan keuangan sebelum dan setelah transaksi serta dampak keuangan dari rencana transaksi kami peroleh dari manajemen Perseroan.

Metodologi Pengkajian Kewajaran Rencana Penerbitan Surat Utang

Metode penyusunan laporan yang dilaksanakan adalah dengan menggabungkan informasi kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari pihak manajemen Perseroan dan pihak eksternal lain yang relevan dan kompeten. Kajian yang dilakukan difokuskan pada aspek-aspek yang sangat substansial serta pendekatan yang paling memungkinkan diterapkan, tanpa mengurangi validitas dari hasil kajian.

Analisis Kewajaran Rencana Penerbitan Surat Utang

Dalam melaksanakan evaluasi kewajaran atas rencana transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Analisis Transaksi
- Analisis Kualitatif
- Analisis Kuantitatif
- Analisis Kewajaran

3. Kesimpulan Nilai dan Pendapat kewajaran Atas Rencana Penerbitan Surat Utang

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran transaksi, kami berpendapat bahwa rencana transaksi material yang dilakukan oleh PT Jasa Marga (Persero), Tbk melalui transaksi penerbitan Notes adalah wajar.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:



PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Kantor Pusat
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah,
Jakarta 13550
Tel. (62-21) 8413526
Fax. (62-21) 8413540

Jakarta,
Direksi Perseroan



Desi Arryani
Direktur Utama